BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri kehidupan masyarakat adalah adanya perubahan yang senantiasa terjadi secara terus menerus baik dalam bentuk evolusi maupun revolusi. Perubahan secara evolusi terjadi dengan sendirinya sebagai akibat dari akulturasi dan adaptasi masyarakat dengan lingkungannya, sedangkan perubahan yang terjadi secara revolusi muncul karena direncanakan.[1] Perubahan itu didorong oleh berbagai faktor, seperti bertambah atau berkurangnya penduduk dan perubahan ekosistem, pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebagai akibat interaksi budaya, watak masyarakat secara kolektif, gerakan dan revolusi sosial, teknologi dan modernisasi.

Dalam bentuk apapun perubahan tersebut dapat membawa pengaruh terhadap pranata sosial yang terdapat pada masyarakat, seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perubahan pada pranata sosial akan berlanjut pada perubahan hukum serta akan mengubah struktur dan lembaga-lembaga sosial. Perubahan demikian akan kelihatan pada sifat dan watak hukum dan fikih berupa tuntutan untuk melaksanakan ataupun meninggalkan suatu perbuatan tertentu. Perubahan sebagai suatu kemestian yang tidak bisa dihindari, sejatinya diberi arah oleh hukum atau fikih sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak (*maslahah al-'ammah*) bukan sebaliknya berupa kemafsadatan.[2] Di sini hukum dan fikih akan menempati fungsinya sebagai kontrol sosial dan sarana dalam mengubah masyarakat (*social engineering*).[3] Pada batas-batas tertentu, kadang hukum dan fikih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 354-358

[2] Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 10

[3] Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22

menjustifikasi tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Pada konteks demikian hukum dan fikih dituntut akomodatif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Ketika tidak sejalan atau tidak seimbang antara dinamika perubahan sosial dengan hukum dan fikih, maka hukum dan fikih akan mengalami kemandulan fungsi dan memunculkan kepincangan sosial karena hukum dan fikih mengalami ketertinggalan dari perkembangan bidang-bidang lain. Hukum dan fikih dalam keadaan demikian tidak efektif berhadapan dengan masyarakat.

Hukum dan fikih dikatakan tertinggal dalam masyarakat apabila hukum dan fikih tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila keadaan hukum dan fikih demikian terjadi, maka akan terjadi hambatan-hambatan dalam sektor-sektor kehidupan bahkan akan menimbulkan disorganisasi, yaitu; memudarnya kaidah-kaidah lama sementara kaidah-kaidah baru belum tersusun. Kemudian bisa pula berlanjut terjadinya keadaan masyarakat yang negatif terhadap sistem norma bahkan hilangnya kewibawaan hukum dan disorganisasi hubungan antara manusia (*anomi*). Hal ini menyebabkan terjadinya keadaan tidak stabil karena tidak adanya pegangan masyarakat.

Apabila perubahan hukum dan fikih tertinggal dari perubahan sosial yang dituntut adalah pembaharuan materi hukum dan fikih sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan fikih. Berbeda dengan perubahan sosial yang tertinggal daripada perkembangan hukum dan fikih. Di sini, materi hukum dan fikih tidak memerlukan perubahan, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan hukum dan fikih dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan itu, hukum dan fikih juga tidak luput dari pengaruh perubahan sosial sebagaimana digambarkan Ibn Qayim al-Jauziyah. Ia mengungkapkan bahwa:

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد[4]

[4] Ibn Qayyim al-Jauziyah selanjutnya disebut Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn,* (Riyād: Dār Ibn al-Jauzī, 1423H), Juz I, h. 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

"Fatwa itu berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, keadaan, niat dan adat"

Meskipun Ibn Qayyim mengungkapkan terkait dengan fatwa, tetapi di kalangan ahli fikih, hal itu menjadi dasar atau teori bagi pengakuan terhadap pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan fikih. Apalagi bila dikaitkan dengan cakupan hukum dan fikih bukan hanya sebatas pada perubahan materinya, tetapi juga perubahan itu terkait metode penerapan dan *istinbāth*nya. Sebab, hukum dan fikih merupakan hasil dari pemahaman, penggalian, penemuan dan perumusan serta penafsiran ulang ahli hukum terhadap nash melalui metode *istinbāth* atau *istidlāl* dan pergumulannya dengan realitas sosial serta persoalan yang dihadapi umat sebagai akibat yang ditimbulkan oleh kemajuan perubahan sosial. Namun demikian perubahan tersebut tidak akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber hukum dan fikih, yaitu Alquran dan hadis.[5] Norma yang dimaksud, di antaranya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dan kerusakan serta mewujudkan keadilan.[6]

Pernyataan Ibn Qayyim di atas meskipun berbicara tentang waktu, tempat, keadaan, niat dan adat dalam hubungannya dengan perubahan hukum dan fikih bukan berarti perubahan hukum dan fikih disebabkan karena perubahan waktu, tempat, keadaan dan niat, tetapi faktor tersebut merupakan pengembangan pemahaman terhadap nash.

Perubahan hukum dan fikih sebagaimana digambarkan di atas dinamikanya berada pada *zhannī al-dalālah,* yaitu nash yang mengandung kemungkinan *ta'wīl* dari makna semula atau makna dasar kepada makna-makna yang lain.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[5] Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lakhimī al-Syāthibī selanjutnya disebut al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-ahkām*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1341), Juz II, h.199

[6] Imām al-Thufī, *Risālah fī Ri'āyah al-Mashlahah*, (Kairo: al-Dār al-Mishriyyah al-Lubnāniyyah, 1993), h. 23 dan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, selanjutnya disebut Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 123

[7] 'Abd al-Wahhāb Khallāf, '*Ilm Ushūl al-Fiqh*, (t.tp: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah Syabāb al-Azhar, t.th). h. 35

Adapun yang termasuk pada kelompok ini lebih dominan berada pada wilayah muamalat. Pada sisi lain ada pula yang tidak mesti berubah (*tsubūt*), bahkan keberadaannya harus dipertahankan sampai kapanpun. Ketidakberubahan itu dimaksudkan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri. Sebaliknya, apabila yang bersifat tetap tersebut dirubah, dapat mengancam keberadaan manusia dan lingkungannya. Penunjukkan nash terhadap hal yang seperti ini dikategorikan dalam bentuk *qath'ī al-dalālah*, yaitu nash yang mengandung makna secara jelas, tidak ada kemungkinan untuk melakukan *ta'wīl* terhadapnya, dan tidak ada pula kemungkinan pemahaman selain dari makna tersebut.[8] Adapun yang termasuk dalam wilayah ini, di antaranya;[9] bidang akidah, akhlak, *al-dharūriyyah*, '*ibādah al-mahdhah* dan *qawā'id al-'ammah*. Kalaupun terjadi perubahan, perubahannya hanya terjadi pada model atau media pelaksanaannya bukan materinya. Oleh sebab itu ijtihad pada konteks ini bukan dalam arti menemukan hukum melainkan pemilahan dan pemilihan dalil karena adanya beberapa dalil yang dinilai berbeda satu sama lain.

Sedangkan pada konteks *zhannī* selain model dan medianya juga dilakukan *tajdīd* dalam bentuk materinya. Sebab, hukum dan fikih dirumuskan dari hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya.[10] Begitu pula dengan metode *istinbāth* itu sendiri kemungkinan juga akan berkembang mengiringi perubahan yang terjadi. Hal itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, habitat fisik, teknologi, struktur-struktur masyarakat dan kebudayaan.[11] Upaya *tajdīd* ini dapat dipastikan akan berimplikasi terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[8] Mushthafā Sa'īd al-Khinn, *al-Kāfī al-Wāfī fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Bairūt: Mu'assasah al-Risālah, 2000), h. 115

[9] Muhammad Fuad Fauzī Faidulah, selanjutnya disebut Faidulah, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kuwait: Maktabah Dār al-Turāts, 1988), h. 17-18

[10] Mohamad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Illahi, 1998), h. 127

[11] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 40-43

adanya pergeseran atau perubahan hukum dan fikih karena ada hal-hal yang tidak sejalan lagi dengan perkembangan situasi, tempat dan kekinian.

Perubahan sosial dan perubahan metode *istinbāth* selain berimplikasi pada pergeseran hukum dan fikih, juga tidak dapat dipungkiri munculnya perbedaan pendapat para mujtahid baik secara perorangan maupun berkelompok. Meskipun demikian bukan berarti hasil pemikirannya terlepas sama sekali dari ikatan wahyu sebagaimana yang berlaku dalam ilmu hukum umum. Hal ini berbeda dengan hukum dalam konteks ilmu hukum umum di mana ruang lingkupnya terbatas pada lingkup hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan benda. Dalam fikih meskipun perbedaan itu muncul ketika memahami dan menggali ketentuan-ketentuan *Syāri'* sebagaimana terdapat dalam nash cakupannya meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan benda dan lingkungannya.

Pergeseran atau perubahan fikih sebagaimana dijelaskan di atas, secara empiris dapat dicermati dinamikanya pada produk pemikiran hukum organisasi-organisasi Islam. Salah satu di antaranya adalah fikih Muhammadiyah berupa keputusan dan fatwa Tarjih. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bercorak *tajdīd* diharuskan menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, lebih-lebih bagi warganya sendiri. Organisasi ini secara khusus membentuk satuan organisasi yang memiliki kewenangan dalam mengkaji dan menerbitkan tuntunan keagamaan, yaitu Majelis Tarjih. Produk pemikiran yang dilahirkan oleh majelis ini menjadi pedoman dan rujukan bagi warga dan satuan organisasi yang terdapat di dalamnya. Majelis ini dalam kiprahnya sejak didirikan tahun 1927 telah memberikan kontribusi dan ikut mewarnai wacana pemikiran dan kebijakan hukum di Indonesia bahkan periode mendatang Muhammadiyah sendiri menargetkan bisa merambah dalam skala internasional.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[12] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Program Muhammadiyah 2015-2020*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2015), h.133

Tajdīd yang dimaksudkan Muhammadiyah adalah: *Pertama*, pemeliharaan terhadap matan ajaran Islam yang dikembalikan kepada dasar dan sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan *sunnah al-shahihah*.[13] Ijtihad pada konteks ini berfungsi membersihkan ajaran Islam dari pencampuran budaya dan adat lokal, tidak objek yang dikaji secara rasional. *Kedua*, pembaharuan, peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya.[14] *Tajdīd* dalam bidang ini merupakan penafsiran, pengamalan dan perwujudan ajaran Islam berpegang teguh kepada Alquran dan *sunnah al-shahihah*. Selain itu dalam bentuk praktik dan pengamalan, *tajdīd* juga dilakukan pada pengembangan pemikiran dalam menafsirkan sumber hukum. Selanjutnya, *tajdīd* dilakukan pula dengan membangun sikap hidup yang dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan serta pengembangan kepemimpinan, organisasi dan etos kerja.[15] Secara praksis majelis ini dalam proses ijtihadnya bersifat kolektif, toleran, terbuka dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu.[16]

Sejak Majelis Tarjih melaksanakan sidang khususi Tarjih pertama tahun 1929 hingga Munas Tarjih tahun 2014, sudah melahirkan produk pemikiran hukum dalam bentuk keputusan dan fatwa. Cakupan materinya selain bidang ibadah sebagian besarnya merupakan bidang muamalat. Keduanya dimaksudkan untuk mendorong mengaktualisasikan ajaran Islam sejalan dengan konteks sosialnya[17] dengan cakupan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan benda dan lingkungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[13] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, Tanfiz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1990), h. 47

[14] *Ibid*,.

[15] Asjmuni Abdurrahman, "Berkeyakinan Teguh, Berpikir Kritis, Cerdas dan Fitri (1), *Suara Muhammadiyah*, No. 22 Tahun ke-92, 16-40 November 2007, h. 34

[16] Syamsul Anwar, "Manhaj Tajdid dalam Muhammadiyah", dalam M.Fedwil Jandra-M. Safar Nasir (ed), *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam kerjasama UAD Press, 2005), h.71.

[17] Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 59

Pertama, keputusan. Keputusan Tarjih adalah hasil dari proses musyawarah ulama Tarjih sesuai dengan tingkatannya setelah ditanfizkan oleh Pimpinan Persyarikatan, bersifat mengikat bagi organisasi dan anggota persyarikatan, lebih-lebih bagi yang bekerja pada amal usahanya.[18] Produk pemikiran hukum dalam bentuk ini mencapai 80 masalah. Sebagian dari keputusan tersebut ada yang dalam bentuk evaluasi terhadap keputusan sebelumnya. Pada bagian ini ada yang memperkuat keputusan sebelumnya dan ada pula yang mengalami pergeseran atau perubahan.

Kedua, fatwa. Fatwa Tarjih adalah jawaban Majelis Tarjih atas pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari anggota Muhammadiyah secara khusus maupun anggota masyarakat pada umumnya. Fatwa ini dibuat di luar mekanisme formal yang ada seperti muktamar atau Musyawarah Nasional (Munas). Fatwa dikeluarkan Majelis Tarjih untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh warga Muhammadiyah ataupun masyarakat luas, dikirim ke redaksi majalah resmi "Suara Muhammadiyah" atau secara langsung ke Majelis Tarjih. Masalah tersebut dibahas oleh Divisi Fatwa Majelis Tarjih, kemudian diterbitkan secara rutin oleh majalah "Suara Muhammadiyah".[19] Selain pembahasannya ditingkat Divisi Fatwa, ada pula fatwa yang dihasilkan melalui musyawarah yang dilakukan secara terbatas oleh anggota Majelis Tarjih dengan melibatkan majelis lain dilingkungan Muhammadiyah atau pihak lain. Musyawarah demikian muncul dalam bentuk halaqah. Produk pemikiran hukum dalam bentuk ini hingga tahun 2014 mencapai 119 masalah. Fatwa tersebut terhimpun dalam buku "*Tanya Jawab Agama*", di mana sebagian besar materinya merupakan penjelasan terhadap keputusan Tarjih. Di samping itu terdapat pula masalah-masalah tertentu yang belum dibahas dalam musyawarah Tarjih, seperti harta gono gini dalam kewarisan, yassinan, tahlilan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[18] Rosyad Shaleh, "Fungsionalisasi dan Restruktisasi Organisasi Tarjih", dalam M. Fedwil Jandra-M. Safar Nasir (ed), *op. cit*, h. 6

[19] Muhammad Azhar, "Problematika Manhaj dan Kelembagaan Tarjih Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, No. 05 Tahun ke-92, 1-15 Maret 2007, h. 34

seterusnya. Fatwa pada bagian ini ada pula yang mengalami perubahan setelah dilakukan evaluasi.

Perbedaannya dengan fikih yang dirumuskan oleh ulama sebelumnya terkait dengan teknis, sistematika dan istilah-istilah teknis yang digunakannya. Dalam *Himpunan Putusan Tarjih (HPT)*" dan "*Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*" tidak ditemukan istilah rukun, syarat, wajib, sunnat, haram, makruh dan sejenisnya. Penjelasan tentang tata cara shalat misalnya, dalam HPT tidak dijelaskan mana yang wajib dan sunnat. Implikasinya tidak diketahui antara yang dianjurkan dengan yang tidak boleh ditinggalkan.

Berbeda dengan buku-buku fikih lainnya, secara rinci menjelaskan tentang mana yang wajib dan sunnat sebagaimana terdapat pada pembagian hukum *taklifī* [20] dan *wadh'ī.*[21] Hal itu menjadi salah satu karakteristik dari putusan dan fatwa yang menjadi produk dari majelis ini. Walaupun tidak menggunakan sistematika dan istilah-istilah teknis-fikih substansi materinya mencakup sebagaimana fikih dalam makna ketentuan-ketentuan hukum yang dipahami oleh para ulama dari nash Alquran dan hadis.[22] Kedua produk Majelis Tarjih ini dalam kenyataannya telah dijadikan sebagai tuntunan dan pedoman oleh masyarakat baik secara individual maupun berkelompok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dalam hal itu, subjek penelitian ini adalah keputusan Tarjih yang mengalami pergeseran dan memiliki resistensi terhadap umat Islam dan bahkan terjadi penolakan dari luar Muhammadiyah. Resistensi yang dimaksud di antaranya menimbulkan pro-kontra, bahkan majelis ini dipandang cenderung

[20] Hukum *taklifī* sebagai bahagian dari *hukum syara'* didefinisikan oleh ahli ushul fikih dengan مايقتضى طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك. "Ketentuan-ketentuan *Syāri'* yang berhubungan langsung dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan atau dalam bentuk memberi kebebasan antara berbuat dan meninggalkan". Khālid Ramadhān Hasan, *Mu'jam Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Bani Suwaif, 1997), h. 115

[21] Hukum *wadh'ī* adalah خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيئ سببا أوشرطا أومانعا أوصحيحا أوفاسدا أوعزيمة أورخصة. "Tuntutan Allah yang berkaitan dengan sebab sesuatu, *syarat, māni', shahīh, fāsad, 'azīmah atau rukhshah*." Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1986), Juz II, h. 40

[22] Makmur Syarif, *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Padang: IAIN-IB Press, 2006), h. 158.

bernuansa liberal karena berkembangnya paham-paham global dari luar Islam ke dalam Muhammadiyah.[23] Bukan hanya itu, majelis ini juga dipandang tidak konsisten karena keputusannya mudah berubah-rubah.

Keputusan dan fatwa yang mengalami perubahan tersebut ada tujuh masalah. Satu masalah di antaranya ditujukan bagi kepentingan internal Muhammadiyah sendiri, yaitu keputusan tentang memasang gambar Ahmad Dahlan dan Nyai Dahlan pada kantor-kantor Muhamadiyah. Sedangkan enam lainnya memiliki resistensi terhadap umat Islam di luar Muhammadiyah, yaitu;

Pertama, doa *qunūt*. Pada mulanya majelis ini dalam putusannya menganjurkan agar membacanya di waktu shalat Subuh sesudah mengucapkan *rabbanā wa lakal hamd* ketika *i'tidāl*, yaitu berdiri membaca do'a *Allāhummahdinī fī man hadait...*)".[24] Kemudian dalam perkembangannya *qunūt* tidak lagi dimunculkan dalam *Himpunan Putusan Tarjih* dalam kaitannya dengan cara shalat wajib,[25] bahkan terakhir Majelis Tarjih memutuskan bahwa *qunūt* sama sekali tidak lagi digunakan baik dalam shalat Subuh maupun witir karena *qunūt* sebagai bagian dari shalat dinilai tidak didasarkan pada tuntunan.[26]

Kedua, penentuan awal bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Pada awal dibentuk majelis ini memutuskan bahwa penentuan awal bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha menggunakan rukyat meskipun hisab dapat pula digunakan, tetapi kalau terjadi perbedaan hasil antara rukyat dan hisab, maka yang dipandang *mu'tabar* adalah rukyat.[27] Artinya, Muhammadiyah ketika itu lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[23] Mochammad Ali Shodiqin, *Muhammadiyah itu NU Dokumen Fiqih yang Terlupakan*, (Jakarta: Noura Books, 2014), h. 91

[24] Pimpinan Pusat Muhammadijah, *Himpunan Putusan Madjlis Tardjih Muhammadijah*, (Jogjakarta: Sumber Djaya, 1971), h. 82

[25] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 78-84

[26] Musthafa Kamal Pasha, MS. Chalil dan Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 67

[27] H.B. Moehammadijah, *Boeah Congres Muhammadijah ke-26*, (Djogjakarta: Hoofdcomite Congres Moehammadijah, 1938), h. 29; Pimpinan Pusat Muhammadijah, Himpunan Putusan Madjlis...,*op. cit*,. h. 297, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih...,*op. cit*,.h. 294

cenderung menggunakan rukyat ketimbang hisab. Dalam perkembangannya, keputusan Tarjih ke-26 tahun 2003 di Padang bergeser dari mengutamakan rukyat kepada pemikiran bahwa hisab memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.[28] Penggunaan hisab dinyatakan sah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW.[29] Bukan hanya posisi rukyat dan hisab sama kedudukannya, dalam praksisnya hisab lebih utama dilakukan dan bahkan dalam bentuk yang praktis Muhammadiyah nyaris tidak lagi menggunakan rukyat.[30] Begitu pula kriteria yang digunakan oleh majelis ini. Pada mulanya menggunakan kriteria *imkan al-rukyat* dan terakhir menggunakan dan semakin kukuh pada hisab murni dengan menggunakan kriteria *wujud al-hilal*. Hal yang sama juga dalam pemberlakuan jangkauan hasil hisab, selama ini membatasi berlaku hanya pada *wilayah al-hukmi*, yaitu wilayah yang dibatasi oleh toritorial politik. Dalam hal ini adalah Indonesia. Setelah mencermati berbagai persoalan dan kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai belahan dunia dalam menentukan hari-hari tertentu pada pelaksanaan ibadah, Majelis Tarjih berupaya memperjuangkan kaveran hisab maupun rukyat berlaku secara internasional. Hal itu ditandai dengan gencarnya majelis ini mempelopori dan mensosialisasikan pertemuan-pertemuan ulama hisab secara internasional untuk terciptanya kalender Islam internasional.[31] Dorongan yang semakin kuat dan nyata muncul dengan adanya putusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tanggal 3-7 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa "Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender hijriyah yang berskala internasional,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[28] Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Putusan Tarjih Muhammadiyah ke-26 tahun 2003*, (Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003)

[29] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih..., *op. cit*,. h. 73

[30] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 14-15

[31] Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), h. 39

sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi.[32]

Ketiga, keuangan dan perbankan. Dalam bidang ini putusan Tarjih dari beberapa musyawarah juga terjadi pergeseran atau perubahan. Pada mulanya putusan majelis ini kelihatannya tidak tegas dalam memberikan putusan, bahkan dapat dikatakan mendua. Sebab, riba pada putusan itu dinyatakan dilarang baik dalam bentuk *nasī'ah* maupun *fadhal* yang diikat dengan perjanjian sebelumnya.[33] Namun, pada akhir putusan tersebut disebutkan bahwa mengambil sedikit kelebihan dari pembayarannya, tidak ada halangan dari agama.[34] Kemudian keputusan berikutnya menetapkan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya ataupun bank swasta (kredit) termasuk kepada persoalan *mutasyābihat*, yaitu; sesuatu yang masih meragukan karena tidak jelasnya.[35] Setelah itu muncul putusan Tarjih menegaskan bahwa terhadap hal-hal yang bersifat *mutasyābihat* dianjurkan agar bersikap hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi untuk menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kepada Allah SWT, kecuali apabila ada suatu kepentingan masyarakat ataupun kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud-maksud tujuan agama Islam, maka tidak ada halangan dikerjakan sekedar untuk memenuhi kepentingan itu.[36] Hal ini menunjukkan bahwa majelis ini memberikan penegasan agar tidak melakukan transaksi dengan perbankan, kecuali terdapat situasi yang dalam keadaan darurat.[37] Terakhir, fatwa majelis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[32] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *op. cit. September 2015M*, h. 117

[33]Pimpinan Pusat Muhammadijah, *Keputusan Mu'tamar Madjlis Tardjih ('Ulama) Muhammadijah*, (Jogjakarta: PP Muhammadijah, 1968), h. 5-8; Pimpinan Pusat Muhammadijah, Himpunan Putusan Madjlis..., *op. cit,*. h. 302-304 dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih..., *op. cit,*. h. 299-301

[34] *Ibid,*.; Pimpinan Pusat Muhammadijah, Himpunan Putusan Madjlis..., *op. cit,*. h. 304 dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih..., *op. cit,*. h. 299-301

[35]*Ibid,*.

[36] *Ibid,*.

[37] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih..., *op. cit,*.h. 381

ini secara tegas menyatakan bahwa bunga bank (*interest*) sama dengan riba.[38] Dengan diterbitkannya fatwa keharaman bunga bank demikian telah terjadi pergeseran dan perubahan yang sangat mendasar dengan putusan sebelumnya bahwa dilarang melakukan transaksi dengan bank yang pengelolaannya bersifat konvesional tanpa membedakan antara yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Keempat, hukum merokok. Pada mulanya majelis ini menyatakan rokok termasuk jenis perbuatan yang dilarang, tetapi larangannya tidak sampai pada tingkatan haram. Hukum dimaksud sudah diterbitkan pada tahun 2005 dan tahun 2007. Akan tetapi hukum tersebut oleh majelis ini pada tahun 2010 ditinjau kembali dengan putusan menjadi haram. Majelis ini mengemukakan beberapa alasan, di antaranya merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabāits*, menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, membahayakan kesehatan diri dan orang lain. Selain itu rokok sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun dan bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'ah.[39]

Dengan demikian keputusan yang dihasilkan dari proses penggalian dan penemuan terhadap nash, analisis terhadap pendapat ulama sebelumnya, dan penalarannya terhadap kasus-kasus yang berkembang di tengah masyarakat dapat dikategorikan sebagai fikih sebagaimana hasil ijtihad ulama lainnya. Beberapa keputusan dan fatwa yang dilahirkannya itu sebagiannya mengalami pergeseran atau perubahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Berdasarkan hal di atas studi ini difokuskan menggali, mendalami dan menjawab pertanyaan tentang kenapa terjadinya pergeseran atau perubahan fikih Muhammadiyah dalam perspektif sosiologi hukum Islam?.

[38] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 08 tahun 2006, tentang Bunga Bank*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid, 2006), h. 7

[39] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid, 2010), h. 2

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah kenapa terjadi pergeseran fikih Muhammadiyah dalam perspektif sosiologi hukum Islam tahun 1927-2014? Untuk melihat permasalahan secara rinci, maka penelitian ini difokuskan dalam bentuk tiga pertanyaan berikut:

1. Aspek-aspek apa saja yang bergeser pada fikih Muhammadiyah?
2. Metode apa yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam berijtihad sehingga terjadi pergeseran?
3. Kenapa terjadi pergeseran pada fikih Muhammadiyah dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengungkap dan mengetahui sebab terjadinya pergeseran fikih Muhammadiyah dalam perspektif sosiologi hukum Islam tahun 1927-2014. Sedangkan secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengindentifikasi aspek-aspek yang bergeser pada fikih Muhammadiyah.
2. Untuk mengungkap dan mengetahui metode ijtihad Muhammadiyah yang mengalami pergeseran.
3. Untuk mengungkap dan mengetahui sebab-sebab terjadinya pergeseran fikih Muhammadiyah dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu; bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ijtihad kontemporer yang diperlukan dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah derasnya arus perubahan sosial. Selanjutnya, penelitian ini juga menjadi sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu hukum Islam.

Sedangkan secara praktis, temuan dari studi ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi penyempurnaan, pengembangan dan penerapan metode ijtihad ketika melahirkan fikih sebagai respon terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat luas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Beberapa teori dalam penelitian yang memiliki relevansi dengan pengungkapan dan pencapain tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah;

a. Teori Perubahan Sosial

Perubahan dalam masyarakat manapun merupakan hal yang pasti terjadi. Sebab, alam ini secara terus menerus tumbuh, bergerak dan berkembang. Perubahan pada masyarakat merupakan gejala yang normal bahkan tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa.[40] Apa pun kelas sosial masyarakat pasti terus berubah sepanjang waktu karena merespon pada perubahan lingkungan dan tekanan-tekanan internal dan eksternal.[41] Oleh karena itu bagi Friedman dan Ladinsky sebagaimana dikemukakan Roger Cotternel perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tidak *repetitif* dalam mode tingkah laku yang sudah mapan dalam masyarakat.[42] Hal itu menunjukkan bahwa perubahan sosial merupakan semua bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat, mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap dan pola perikelakuan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini konsep dasar perubahan sosial terkait dengan adanya perbedaan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[40] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1980), h. 87

[41] Roger Cotternel, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Narulita dari "The Sociologi of Law: An Introduction", (Bandung: Nusa Media, 2012), h. 69

[42] *Ibid,*. h. 67

perubahan kondisi, waktu yang berbeda dan terjadi pada sistem sosial yang sama.[43]

Studi perubahan sosial melibatkan dimensi ruang, yaitu menunjuk kepada wilayah di mana terjadinya perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya termasuk konteks sejarah pada wilayah tersebut. Selain itu perubahan sosial juga menunjuk kepada dimensi waktu, yaitu konteks masa lalu, sekarang dan masa depan. Konteks masa lalu merupakan aspek yang diperhatikan dalam melakukan studi perubahan sosial. Pengamatan terhadap perubahan yang terjadi dibandingkan dengan kondisi masa lalu dengan masa sekarang dapat memprediksi dan menggambarkan kondisi masyarakat masa datang. Hal ini dapat dilakukan melalui penelusuran sejarah dengan didukung oleh berbagai data (statistik atau hasil penelitian) tentang kondisi masa lalu dan sekarang. Hanya saja perubahan sosial adakalanya terjadi pada sebagian ruang lingkup tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem tersebut. Sebaliknya, ada pula perubahan terjadi secara menyeluruh dan menciptakan sistem yang secara mendasar berbeda dengan sistem yang lama.[44] Perubahan sosial itu terkait dengan perubahan yang signifikan terhadap struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Perubahan dalam bentuk ini mengandung beberapa tipe, yaitu; *Pertama,* perubahan dalam personal berhubungan dengan perubahan-perubahan peran dan individu-individu baru yang berkaitan dengan keberadaan struktur. *Kedua,* perubahan dalam cara bagian-bagian struktur sosial berhubungan. *Ketiga,* perubahan dalam fungsi-fungsi struktur dalam masyarakat. *Keempat,* perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. *Kelima,* kemunculan struktur baru, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[43] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Pascamodern dan Pos Kolononial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 2

[44] *Ibid*., h. 4

merupakan peristiwa munculnya struktur baru untuk menggantikan struktur sebelumnya. [45]

Dalam redaksi lain Nanang Martono mengemukakan bahwa perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi struktural, kultural dan interaksional. Dimensi struktural mengacu pada perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial. Sedangkan dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi inovasi kebudayaan, difusi dan integrasi. Selanjutnya, dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat baik dalam bentuk perubahan frekuensi, jarak sosial, perantara, pola, dan dalam bentuk interaksi.[46]

b. Teori *Istinbāth* hukum

Hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan benda dan lingkungannya dirumuskan dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan manusia. Penetapan dan perumusannya dalam Islam pada dasarnya berasal dari wahyu Allah. Pada konteks demikian memerlukan upaya pengerahan seluruh daya fikiran dan kekuatan nalar[47] dengan menggunakan prosedur *qawā'id al-lughawiyyah al-lafzhiyyah* dan *qawā'id al-syar'iyyah al-ma'nawiyah*.[48]

Pertama, *al-thurūq al-lughawiyyah al-lafzhiyyah*, yaitu cara memahami dan menafsirkan nash dengan menitikberatkan pada pendekatan linguistik *(lafazh)* atau semantik. Penjabaran terhadap nash

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[45] *Ibid.*, h. 5-6

[46] W.E. Moore, *Social Change*, (New York: Prentice-Hell, 1963), h. 50-58

[47] Syihabuddīn Ahmad Ibn Idrīs Al-Qarafī, selanjutnya disebut Al-Qarafī, *Anwār al-Burūk Anwa' al-Furūq*, (Kairo: Dār al-Ihyā al-Kkutub al-Arabiyah, 1334H), Juz III, h. 194

[48] 'Alī Hasbalah , *Ushūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1976), h. 171

dibutuhkan karena dengan maksud untuk mengetahui tujuan-tujuan nash tersebut. Dalam penggunaannya, ahli ushul fikih mengemukakan beberapa teori, yaitu; *Pertama*, teori dalam pengambilan makna nash dengan *dilālah al-manthūq.* Bentuk ini dibagi dalam dua bentuk, di antaranya; *dilālah al-manthūq sharīh* dan *dilālah manthūq ghairu sharīh*.[49] Yang disebutkan terakhir di bagi pula menjadi tiga bentuk, yaitu; *Pertama, iqtidā al-nash, dilālah al-imā',* dan *isyārah al-nash. Kedua*, teori *mafhūm al-mukhalafah* yang meliputi *mafhūm al-shifah*, *mafhūm al-ghayah*, *mafhūm al- syarth* (*mafhūm* dengan syarat), *mafhūm al-'adad* (bilangan), *mafhūm al-laqab* (*mafhūm* dengan gelar/atribut). *Ketiga*, teori tentang petunjuk yang jelas indikasi maknanya (*wadīh al-dilālah*), yang tingkatannya meliputi: *zhahir*, dan nash; *Keempat*, teori tentang petunjuk yang samar atau tidak jelas indikasi maknanya (*ghairu wadhīh al-dilālah*), tingkatannya meliputi; *al-mujmal* dan *al-mutasyabih*. *Kelima*, teori tentang *al-'amm* dan *al-khās*. *Ketujuh*, teori tentang *lafazh mutlaq* dan *muqayyad.*[50]

Kedua, *al-thurūq al-syar'iyyah/al-ma'nawiyyah,* yaitu penarikan hukum bukan dari nash secara langsung melainkan menggunakan metode atau pendekatan tertentu dengan menafsirkan dan memperluas cakupan maknanya kepada yang lebih luas yang tidak disebut oleh nash. Pada ranah yang lebih praksis ahli hukum Islam menggunakan metode ijtihad seperti *qiyās, istihsān, mashlahah mursalah,'urf, syar'u man qablanā*, dan *qaul shahabī* dan lain-lain.[51] Hampir semua pendekatan ini bermuara pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[49] 'Abd al-Wahhab Khallāf, *op. cit.*, h. 229

[50] Musthafā Sa'īd Al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilāf..., op. cit*,. h. 139

[51] Asjmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 1 dan Abdullahi Ahmed an-Naim dan Mohammed Arkoun (ed), *Dekontruksi Syari'ah (II) Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, diterjemahkan dari "Islamic Law Reform and Human Right Challenges and Rejoinders" oleh Farid Wajidi, (Yogyakarta: LKiS, 1996), h. 54

Dalam hal itu, secara teoritis penelitian ini lebih banyak bersentuhan dengan teori maslahat. Istilah maslahat digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang memberikan kebaikan dan menghilangkan kesulitan[52] dan kemudaratan. Dalam khazanah hukum Islam maslahat digunakan sebagai *term* untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, yaitu;

المحافظة على مقصود الشرع من المصالح النافعة التى وضعها وحدد حدودها لا على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم[53]

> "Memelihara maksud syarak terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka."

Kutipan definisi di atas memberikan pemahaman bahwa maslahat merupakan upaya memelihara maksud syarak dalam berbagai kebaikan yang ukurannya didasarkan pada nash bukan kepada keinginan dan hawa nafsu. Selanjutnya, al-Ghazālī dalam redaksi yang berbeda mengemukakan pula bahwa maslahat adalah:

عبارة فى الأصل عن جلب منفعة أودفع مضرة[54]

> "Berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Berdasarkan kutipan di atas dapat dikemukakan bahwa maslahat dalam konteks istilah ukurannya adalah syarak bukan logika semata. Oleh karena sesuatu yang dipandang baik oleh logika belum tentu dipandang baik oleh syarak. Begitu pula sesuatu yang dipandang buruk oleh akal belum tentu dipandang buruk oleh syarak. Bila pandangan

[52] Jalāluddīn 'Abdurrahmān, *al-Mashālih al-Mursalah wa Makanātuhā fī al-Tasyrī'*, (Kairo: Mab'ah al-Sā'adah, 1983), h. 12-13

[53] *Ibid*,.

[54] Imām Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī, selanjutnya disebut al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-ushūl,* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h. Juz II, 481

akal dan syarak berbeda dalam menilai sesuatu, maka yang didahulukan adalah pandangan syarak. Sebab, penilaian syarak tidak berorientasi pada kepentingan individual dan terhindar dari penilaian subjektif. Secara prinsip dalam hukum Islam diyakini bahwa pengetahuan aturan yang cocok dan tepat bagi kehidupan manusia adalah Allah SWT sebagai pencipta. Manusia sendiri pada dasarnya tidak dapat mengetahui secara pasti kebutuhannya secara detail. Kemudian pada diri manusia terdapat pula perubahan-perubahan yang kadangkala terjadi tidak disadarinya sejalan dengan penyesuaian dirinya dengan lingkungan dan alam yang dinamis. Dalam pada itu terdapat pula hal-hal yang tidak berubah. Jika yang tetap itu dipaksa untuk berubah manusia akan menanggung resikonya. Manusia mesti memelihara dan mempertahankannya sehingga kemanusiaannya tetap terpelihara dengan baik.

Kekuatan maslahat dalam konteks ini terlihat pada tujuan syarak dalam penataan hukum yang meliputi kebutuhan manusia dalam bentuk *dharūrīyat, hajiyat* dan *tahsīniyat*. Sehubungan dengan hal itu, Amir Syarifuddin setelah menganalisa pendapat Yusuf Hamid mengemukakan bahwa maslahat *syar'i* memiliki keistimewaan dibandingkan dengan maslahat dalam artian umum, yaitu selalu menjadi sandarannya adalah petunjuk syara', buruk dan baik dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat dan tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spritual atau secara ruhaniyah.[55] Maslahat yang dijadikan dasar dalam menggali dan penetapan hukum adalah maslahat yang berorientasi pada tujuan syarak meskipun secara zahir bertentangan dengan tujuan dan keinginan manusia. Sebab, kemaslahatan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[55] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Logos, 2007), Jilid II, h. 326

pandangan manusia tidak selamanya sejalan dengan kehendak syarak karena sering berorientasi pada keinginan, hawa nafsu dan subjektif. Oleh sebab itu yang menjadi patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak tujuan syarak yang berorientasi kepada kemaslahatan jangka panjang bukan kehendak dan keinginan manusia yang cenderung berorientasi jangka pendek. Pada konteks demikian semua ketetapan hukum oleh nash selalu berorientasi pada kemaslahatan baik dalam bentuk perintah maupun larangan.[56]

Kemaslahatan itu sendiri oleh ahli hukum Islam dibagi pada tiga tingkatan, yaitu; *Pertama, maslahah al-dharūriyah,* yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, bersifat paling asasi dan mendasar (*nizhām al-hayāh*) untuk terjaminnya kelangsungan kehidupan. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah, bencana besar dan rusaknya tatanan dan sendi-sendi kehidupan.[57] Kebutuhan yang dimaksud di antaranya: agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aqal*), keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-māl*). *Kedua, mashlahah al-hājiyah,* yaitu maslahat yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan *dharūriyat* dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Hal ini sangat penting dalam kehidupan manusia agar tidak kesulitan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum.[58] *Ketiga, mashlahah al-tahsīniyah* atau *mashlahah al-takmiliyah,* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dari kebutuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[56] Al-Syāthibī, *op. cit,*. h. 6

[57] Zakariyā al-Birī, *Mashādir al-Ahkām al-Islāmiyyah,* (Kairo: Dār al-Ittihād littibā'ah, 1975), h. 124; Jalāluddīn 'Abdurrahmān, *op. cit,*. h. 19, Muhammad al-Sa'īd Abd , selanjutnya disebut al-Rabuh, *Buhūs fī al-'Adillah al-Mukhtalāf fīhā 'Inda al-Ushūliyyīn*, (Kairo: Matbā'ah al-Sā'adah, 1980), h. 81, Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arābī, 1958), h. 278, Musthāfā Sa'īd al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Ushūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Kairo: Muasasah al-Risālah, 1969), h. 550-552

[58] Zakariyā al-Birī, *op. cit,*. h. 125

dharūrī dan *tahsīnī* yang berfungsi sebagai pengindah dan kebaikan serta kehalusan budi pekerti (*zīnah lilhayah*).[59]

Ketiga kemaslahatan di atas hakikatnya memelihara kelima kebutuhan pokok manusia baik agama, jiwa, akal, keluarga dan harta. Hal itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Dalam hal itu Allah menuntut agar manusia melakukan pemenuhan terhadap lima kebutuhan pokok tersebut secara maksimal karena terkait secara langsung dengan kepentingan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Jika salah satunya tidak bisa dipenuhi, keberadaan manusia akan menjadi timpang dan tatanan kehidupan akan menjadi rusak. Harta jika tidak dimiliki oleh seseorang, tidak akan dapat hidup secara layak. Begitu pula bila keturunan tidak ada, seseorang hidupnya akan menjadi hambar dan generasinya akan menjadi terputus.

Dalam penerapannya disesuaikan dengan skala prioritas sehingga dapat ditentukan mana yang lebih sangat penting dan mendasar. *Mashlahah al-dharūriyah* lebih didahulukan daripada *mashlahah al-hājjiyah* karena maslahat ini adalah yang paling asasi. Hal ini berbeda dengan *mashlahah al-hājjiyah*. Walaupun ia penting dan dibutuhkan tetapi ketika tidak terpenuhi atau terabaikan keberadaannya tidak sampai pada tingkat rusaknya tatanan kehidupan manusia, kecuali yang terjadi hanyalah kesulitan. Begitu pula pilihan antara *hājjiyah* dan *tahsīniyah* yang ditentukan sebagai skala prioritas adalah *hājjiyah* karena *mashlahah al-hājjiyah* menempati posisi yang jauh lebih dibutuhkan daripada *tahsīniyat*, di mana ketika *hājjiyat* tidak terpenuhi akan terjadi kesulitan. Sedangkan pada tingkat *tahsīniyat* meskipun dibutuhkan tetapi keberadaannya hanyalah sebagai pelengkap dan pengindah. Meskipun *mashlahah al-tahsīniyah* berada pada tingkat paling rendah, tetap saja keberadaannya dibutuhkan dan berada dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[59] *Ibid,.*

cakupan lima kebutuhan pokok tersebut. Pada keadaan-keadaan tertentu bisa jadi tingkat yang terendah ini menjadi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya daripada kebutuhan *dharūriyah* dan *hājjiyah.*

Pada konteks itu syarak memerintahkan agar melakukan perbuatan yang mengarah kepada pemeliharaan kebutuhan tersebut dan sekaligus melarang setiap tindakan yang akan merusaknya. Oleh sebab itu, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan dan menjauhi larangan Allah adalah jalan yang terbaik dan tepat.

2. Kerangka Konseptual

a. Fikih Muhammadiyah

Istilah fikih Muhammadiyah merupakan kata majemuk dari kata fikih dan Muhammadiyah. Kata fikih diadopsi dari bahasa Arab yang berarti ilmu tentang hukum Islam atau hukum syarak.[60] Dalam bahasa Arab sendiri istilah fikih bermakna الفهم (paham) dan dikatakan pula العلم (mengetahui).[61] Jadi, fikih merupakan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal dengan menggunakan penalaran.

Pada konteks hukum, fikih menunjuk kepada suatu disiplin ilmu tentang pengaturan perbuatan seseorang yang dianggap sudah cakap melakukan perbuatan hukum (mukalaf) yang diupayakan dari dalil-dalil rinci. Pengertian semacam ini dapat ditelusuri dari beberapa literatur ushul fikih, seperti al-Āmidī,[62] Muhammad Ibn ‘Āqil (w.513H),[63]Wahbah al-Zuhailī,[64] Abdullāh Ibn ‘Utsaimin[65] dan lain-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[60] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 316

[61] Abū al-Wafã’ ‘Alī Ibn ‘Āqil Ibn Muhammad Ibn ‘Āqil, selanjutnya disebut Ibn ‘Āqil, *Al-Wādhīh fi Ushūl al-Fiqh*, (Bairūt: Muasasah al-Risālah, 1999), Juz 1, h. 7

[62] Imām al-‘Alamah ‘Alī Ibn Muhammad al-Āmidī, selanjutnya disebut al-Āmidī, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, (Riyād: Dār al-‘Ilmiah, 2003), Juz 1, h. 20

[63] Ibn ‘Āqil, *op. cit,* h. 7

[64] Wahbah al-Zuhailī, *al-Wasīth fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Bairūt: Dār al-Kitāb, 1977) , h. 19, Abū Zahrah, *Ushūl.., op. cit*,. h. 6, Khālid Ramadhān Hasan, *op. cit,* h. 213

lain. Para ahli tersebut memahami fikih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang masih bersifat *furu'* di mana tingkatannya berada pada *zhannī*. Fikih merupakan hasil pemahaman ulama terhadap hukum-hukum syarak yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci. Oleh karena fikih merupakan hasil pemahaman ulama, maka kebenarannya bersifat dugaan (*zhann*).

Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah *amr al-ma'rūf wa nahī al-munkar* dan *tajdīd*, bersumber pada Alquran dan as-sunnah dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.[66] Dalam mewujudkan tujuannya itu, Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih sebagai satuan organisasi yang bertugas dan berwenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan keislaman.[67] Keanggotaannya terdiri dari para ulama dan intelektual yang sudah menjadi anggota Muhammadiyah. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan semua anggota Tarjih baik yang ada di tingkat pusat maupun wilayah serta pihak luar Muhammadiyah yang diundang secara khusus untuk memberikan saran dan masukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Berdasarkan pengertian fikih dan Muhammadiyah di atas, maka yang dimaksud dengan fikih Muhammadiyah adalah hasil pemahaman dan musyawarah ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam Majelis Tarjih secara kolektif terhadap hukum-hukum syarak yang bersifat amaliah dan digali serta ditemukan dari dalil-dalil yang rinci. Hasil

[65] Abdullāh Ibn 'Utsaimin, *al-Ushūl min 'Ilm al-Ushūl*, (Iskandariyah: Dār al-Imān, 2001), h. 5

[66] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 9

[67] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfiz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Nomor 01/2015-2020 Zulhijjah 1436H/September 2015M*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), h. 53

pemahaman dan musyawarahnya itu menjadi produk pemikiran hukum yang dilahirkan majelis ini berupa keputusan dan fatwa. Keputusan Tarjih adalah hasil pemahaman dan musyawarah anggota Majelis Tarjih tentang persoalan-persoalan keagamaan, bersifat mengikat bagi organisasi dan anggota persyarikatan setelah ditanfizkan oleh Pimpinan Persyarikatan.[68] Jadi, masalah-masalah keagamaan yang dibahas oleh Majelis Tarjih baru dapat dikatakan keputusan Tarjih apabila prosesnya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan semua anggota Majelis Tarjih dari tingkat pusat hingga wilayah dan daerah. Kemudian hasil msuyawarah tersebut disahkan (ditanfizkan) terlebih dahulu oleh Pimpinan Muhammadiyah. Jika sudah ditanfizkan keputusan tersebut bersifat mengikat secara organisasi.

Sedangkan fatwa adalah jawaban atau penjelasan Majelis Tarjih atas pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari anggota Muhammadiyah secara khusus maupun anggota masyarakat pada umumnya termasuk bagi kepentingan keberlangsungan amal usahanya. Di lihat dari cakupan materi yang terdapat pada fatwa Tarjih umumnya merupakan keputusan Tarjih dan penjelasannya. Kalaupun ada pada bagian-bagian tertentu yang belum menjadi keputusan Tarjih sifatnya hanya dalam bentuk tuntunan dan belum mengikat secara organisasi meskipun dalam prosesnya melibatkan majelis lain dilingkungan Muhammadiyah. Proses terbitnya fatwa ini hanya melibatkan divisi fatwa. Oleh karena itu, pembahasannya tidak melibatkan banyak pihak dan termasuk kepakaran lainnya. Dengan demikian tingkatan dan daya ikatnya berbeda dengan keputusan Tarjih.

Di lihat dari sisi proses dan sumber, produk pemikiran Majelis Tarjih sama dengan produk pemikiran ulama lain berupa fikih. Perbedaannya, fikih yang terdapat pada kitab-kitab fikih lahir dari hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[68] Rosyad Shaleh, *loc. cit,.*

pemikiran secara individual sedangkan produk Tarjih lahir dari hasil pemikiran yang dilakukan secara kolektif dalam bentuk musyawarah.

b. Sosiologi Hukum Islam

Istilah sosiologi hukum Islam mengacu pada dua istilah, yaitu sosiologi dan hukum Islam. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *socius* dan *logos*. *Socius* berarti kawan, berkawan ataupun bermasyarakat, sementara logos berarti ilmu atau dapat juga bermaksud berbicara tentang sesuatu.[69] Kemudian sosiologi juga dimaknai dengan berbicara tentang masyarakat.[70] Sedangkan pengertian sosiologi secara terminologi dapat ditemukan dalam beberapa pendapat para ahli. Misalnya, Pitirim Sorikin mengemukakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (non-sosial).[71] Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan Rouceke dan Warren bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam hubungannya dengan interaksi kelompok baik kelompok kecil maupun besar.[72] Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kompleksitas tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi kehidupan budayanya.

Sejalan dengan itu Harry M. Johnson memetakan ciri utama sosiologi ke dalam empat bentuk, yaitu; *Pertama*, bersifat empiris, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. *Kedua*, bersifat teoritis, selalu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[69] Ambo Upe, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 38

[70]Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2

[71]Pitirim Sorikin, *Comtemporary Sociological Theories*, (New York: Harper & Row, 1982), h. 760-761

[72]Joseps S. Rouceke and Roland L. Warren, *Sociology: An Introduction*, (New Jersey: Littlefield, Adams & Co, Paterson, 1959), h. 3

berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. *Ketiga,* bersifat komulatif, teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada. Selanjutnya diperbaiki, diperluas dan diperhalus. *Keempat*, bersifat non etis, pokok yang dipersoalkan bukanlah baik atau buruknya fakta tertentu, tetapi bertujuan untuk menjelaskan fakta secara analitis.[73] Dengan demikian sosiologi merupakan ilmu tentang seluk beluk masyarakat dan kompleksitas prilaku masyarakat dalam kehidupan budayanya bersifat empiris, disusun berdasarkan observasi, teori-teori sebelumnya dan menjelaskan tentang fakta secara analitis.

Apabila pemaknaan tersebut dikaitkan dengan hukum, maka sosiologi dimaksudkan di sini adalah hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Pengertian ini sejalan dengan beberapa pengertian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto. Menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.[74] Sedangkan bagi Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah ilmu yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.[75] Pada tulisan lain Soerjono Soekanto mengemukakan pula bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.[76] Dalam redaksi yang berbeda, Theo Huijbers dalam tulisannya mengemukakan bahwa sosiologi hukum merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[73]Harry M. Johnson, *Sociology: A Systematic Introduction,* (Bombay: Allied Publishers Private Limited), h. 2

[74] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 310

[75] Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 11

[76] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok..., *op. cit,*. h. 11

ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat.[77] Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa konsentrasi sosiologi hukum berkaitan dengan hubungan timbal balik antara hukum dengan situasi masyarakat baik dalam bentuk gejala-gejala sosial maupun pola prilaku masyarakat dalam konteks sosial dan budayanya.

Sedangkan istilah hukum Islam digunakan untuk menunjuk kepada ajaran Islam yang bersifat pengaturan terhadap perbuatan dan tindakan orang yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum (mukalaf) baik hubungannya dengan Tuhan, manusia dengan manusia maupun manusia dengan benda serta lingkungannya. Dalam literatur ushul fikih untuk menunjuk kepada pengaturan perbuatan atau tindakan seseorang lebih dikenal dengan hukum syarak. Hukum dalam hal ini dimaknai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana terdapat dalam Alquran dan sunnah tentang perbuatan orang yang dipandang sudah cakap melakukan tindakan hukum (mukalaf) baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan maupun ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaannya. Pengertian semacam ini tergambar dari rumusan yang dikemukakan Abd al-Wahhab Khallāf bahwa hukum syarak adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إقتضاء أوتخييرا أووضعا[78]

> "Tuntunan *Syāri'* yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai *wadh'ī* (sebab, syarat, penghalang, sah, batal, *rukhshah* atau *'azimah*)."

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa hukum syarak berkaitan dengan ketentuan-ketentuan langsung dari *Syāri'* kepada orang mukalaf tentang perintah, larangan dan pilihan untuk berbuat

[77]Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 117

[78] Abd al-Wahhab Khallāf, *op. cit,*. h. 100

atau tidak berbuat sebagaimana terdapat dalam Alquran dan hadis. Ketentuan yang dimaksud sifatnya belum dipengaruhi dan diintervensi oleh akal. Apabila perintah, larangan dan pilihan itu sudah dimasuki oleh nalar ahli (mujtahid) baik dilakukan secara individual maupun kolektif, hasilnya disebut fikih. Dalam perkembangannya, produk pemikiran berkaitan dengan ketentuan-ketentuan *Syāri'* tersebut tidak lagi terbatas pada fikih melainkan meluas menjadi beberapa bentuk, yaitu; *Pertama*, fatwa, yaitu hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum karena fatwa boleh jadi dikeluarkan sebagaimana yang sudah terdapat pada fikih. *Kedua*, keputusan pengadilan (*al-qadhā'* atau *al-hukm*), yaitu penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan (*wilāyah al-qadhā'*). *Ketiga*, undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislasi (*sulthān al-tasyri'iyah*) yang mengikat bagi semua warga negara. Para ahli kontemporer terutama dari Barat lebih cenderung menggunakan istilah shariah ketimbang hukum Islam. Sebab, teori hukum, jika digunakan untuk Islam dipandang tidak cocok dengan Islam. Oleh sebab itu terminologi hukum Islam konstruksinya mengikuti pola Barat (*islamic law*), bukan konstruksi tradisi hukum dalam Islam. Di Indonesia konstruksi Barat ini di terima dan berkembang sehingga fikih, fatwa dan *qadhā'* masuk ke dalam kategori hukum Islam.

Oleh karena itu, sosiologi apabila dikaitkan dengan hukum Islam dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari secara analitis dan empiris tentang hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan situasi masyarakat Islam baik dalam bentuk gejala-gejala sosial maupun pola prilaku masyarakat Islam dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budayanya. Kemudian termasuk pula sejauh mana hukum Islam itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

sosial terhadap pembentukan hukum Islam. Dengan demikian sosiologi hukum Islam meliputi hukum Islam dan sistem sosial masyarakat, persamaan dan perbedaan sistem hukum, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, kepastian hukum dan kesebandingan, peranan hukum sebagai alat kontrol dan mengubah masyarakat serta jaminan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah pergeseran atau perubahan produk pemikiran Majelis Tarjih Muhammadiyah berupa keputusan dan fatwa dari satu bentuk ketentuan hukum pada ketentuan hukum lain dilihat dari perspektif hubungan timbal balik antara fikih dengan basis sosialnya.

F. Penelitian yang Relevan

Majelis Tarjih sebagai lembaga ijtihad di Muhammadiyah sudah dijadikan sebagai objek penelitian oleh beberapa ahli. Para peneliti menyoroti dari beberapa sisi. Misalnya, Arbiyah Lubis meneliti tentang perkembangan pemikiran Islam yang berkembang di Muhammadiyah secara umum dan Majelis Tarjih secara khusus. Penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian doktoralnya. Hasil penelitiannya itu sudah diterbitkan tahun 1993 oleh penerbit Bulan Bintang dengan judul "*Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*". Dalam penelitiannya mengkaji tentang pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh dalam bidang teologi, *syari'ah* dan pendidikan.[79]Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat persamaan pemikiran antara Muhammadiyah dengan Muhammad Abduh, sebagai seorang modernis, dalam bidang teologi dan *syari'ah*. Persamaan pemikiran ditemukan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang teologi dan *syari'ah*, Muhammadiyah tidak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh. Berdasarkan hal itu, Ia menolak pendapat yang menyatakan bahwa Muhammadiyah penyebar paham Muhammad Abduh dalam kalangan

[79] Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

masyarakat Islam Indonesia. Kemungkinan dipengaruhi hanya dalam bidang pendidikan. Yang tertangkap oleh Muhammadiyah dari gerakan pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh adalah "semangat" dan idenya yang berada di permukaan, seperti menggalakkan ijtihad, kembali kepada Alquran dan hadis. Sedangkan makna yang lebih dalam dari seruan tersebut, seperti yang dimaksudkan oleh Muhammad Abduh tidak mampu dijangkau oleh Muhammadiyah.[80]

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fathurrahman Djamil guna menyelesaikan studinya pada strata tiga (Dr) di IAIN Jakarta. Materi putusan dan fatwa Muhammadiyah yang dijadikan sebagai objek penelitiannya adalah rentang waktu tahun 1968 sampai tahun 1990 pada tiga bidang, yaitu; bidang kedokteran (keluarga berencana, bayi tabung, pencakokan jaringan organ tubuh), bidang ekonomi (bunga bank dan asuransi) dan bidang hukum keluarga berupa perkawinan antar pemeluk agama dengan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*.[81] Hasil penelitiannya sudah dipublis dalam bentuk buku "*Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*" pada tahun 1996 oleh penerbit Logos. Penelitian yang dimaksud diarahkan dalam menjawab tiga persoalan, yaitu; *Pertama*, cara Majelis Tarjih Muhammadiyah menganalisis dalil-dalil yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. *Kedua*, konsistensi Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menerapkan metode yang telah digariskan. *Ketiga*, keterikatan Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan mazhab tertentu dalam berijtihad.[82] Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Muhammadiyah menjadikan Alquran dan as-sunah sebagai sumber hukum Islam secara konsisten. Kemudian dalam menyelesaikan masalah muamalah kontemporer, organisasi ini telah mencoba menggali hukum dalam Islam dengan cara menelusuri aspek kemaslahatan yang merupakan inti dari *maqāshid al-syarī'ah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[80] *Ibid*,. h. 187

[81] Fathurahman Djamil, *loc. cit*,.

[82] *Ibid*,. h. 8

Kemudian Muhammadiyah telah menjadikan *qiyās, istihsān, sadd al-zarī'ah* sebagai metode itjihadnya. Selain itu, Muhammadiyah konsisten tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab tertentu.[83]

Sejalan dengan Arbiyah Lubis dan Fathurrahman Djamil, Kasman juga melakukan penelitian tentang Majelis Tarjih pada tahun 2010. Penelitiannya juga bagi kepentingan penyelesaian strata tiganya (S3) di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun yang dijadikan sebagai objek penelitiannya berkaitan dengan tiga hal, yaitu; *Pertama*, *manhaj* Muhammadiyah untuk menentukan hadis yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* bidang aqidah dan ibadah. *Kedua*, keadaan hadis bidang akidah dan ibadah dalam "*Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah"*. *Ketiga*, konsistensi Muhammadiyah dalam merumuskan dan menerapkan kaidah kehujjahan hadis bidang akidah dan ibadah yang dimuat dalam Kitab "*Himpunan Putusan Tarjih*" Muhammadiyah.[84] Penelitian ini menemukan bahwa secara teoritis, Muhammadiyah menetapkan untuk berhujjah dengan *khabar mutawatir* dalam persoalan akidah, dan setidaknya *sunnah al-shahihah* (*maqbulah*) dalam persoalan ibadah, dengan corak yang lebih ketat dalam persoalan ketersambungan sanad, *tawassuth* dalam persoalan keadilan dan kedabitan periwayat, dan kurang perhatian terhadap kritik matan.[85] Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa redaksi matan hadis dalam "*Himpunan Putusan Tarjih*" yang berbeda dari kitab *mukhārrij* yang namanya disebutkan oleh Majelis Tarjih dalam hadis tersebut. Dalam "Kitab Iman" ditemukan enam hadis yang berstatus *ahad*, tetapi tidak ada yang berstatus *dha'if*. Sedangkan dalam persoalan ibadah, ditemukan setidaknya dua hadis yang dinilai *dha'if* menurut kriteria kehujjahan hadis Muhammadiyah. Dalam pada itu, pada tataran teori, kaidah-kaidah yang dirumuskan Muhammadyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[83] *Ibid*,. h. xix

[84] Kasman, "Ijtihad Muhammadiyah dalam Menentukan Kehujjahan Hadis (Studi tentang *Manhaj* dan Hadis-Hadis bidang Aqidah dan Ibadah dalam Putusan-Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1929-1972)," *Ringkasan Disertasi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), h. 15

[85] *Ibid*,. h. 45

dapat dinilai konsisten, meskipun mengandung kelemahan dalam operasionalisasinya karena masih bersifat umum. Dalam tataran praktik, jika dilihat dari tata kerjanya, ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang hadis masih bercorak *tarjihī* dan bahkan *taqlidī*. Sedangkan jika dilihat dari hasilnya, ijtihad Muhammadiyah masih belum benar-benar konsisten, karena masih ada hadis ahad dalam "Kitab Iman", dan hadis *dha'if* dalam persoalan ibadah.[86]

Dalam penelitian yang dilakukan ini objeknya berada pada pergeseran pada putusan dan fatwa Majelis Tarjih seperti bacaan *qunūt* dalam shalat, penentuan awal bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha, keuangan dan perbankan, hukum rokok dan fikih perempuan. Penelitian pada objek fikih (putusan dan fatwa) tersebut lebih difokuskan pada konteks keadaan sosiologis yang mempengaruhi atau memicu terjadinya perubahan putusan dan fatwa Tarjih tersebut. Selain itu pilihannya sehubungan dengan putusan dan fatwa yang memiliki resistensi terhadap kelompok umat Islam lainnya. Sebagai kajian tentang keadaan lahirnya suatu putusan atau fatwa tentunya tidak terlepas pula dari metode ijtihad yang digunakan majelis ini. Dengan demikian pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis-sosiologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dengan batasan masalah di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya terutama dengan penelitian Fathurrahman Djamil dan Kasman. Fathurahman Djamil lebih pada pendekatan ushul fikih dengan *maqāshid al-syarī'ah-nya*, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan pendekatannya bersifat sosiologis. Begitu pula yang dijadikan sebagai objek penelitian ini berkaitan dengan aspek pergeseran atau perubahan putusan dan fatwa, sedangkan Fathurrahman Djamil mengambil objeknya dalam bentuk putusan dan fatwa yang tidak memiliki pergeseran dan perubahan. Begitu pula dengan penelitian Kasman. Ia lebih memfokuskan kepada objek dalam menentukan kehujjahan hadis pada bidang akidah dan ibadah, baik dalam

[86] *Ibid*,. h. 6

tataran teoritis maupun praktis sebagaimana terdapat dalam putusan-putusan Majelis Tarjih tahun 1929–1972. Dengan demikian, dimensi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang relevan dengan masalah sebagaimana dijelaskan di atas adalah penelitian kualitatif, yaitu; prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian[87] baik objeknya teks (pustaka) maupun wawancara. Penelitian teks atau penelitian pustaka dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.[88] Sebab, persoalan sebagaimana terdapat pada batasan masalah lebih tepat dijawab melalui penelitian kepustakaan. Studi pustaka diperlukan untuk memahami lebih dalam gejala-gejala sosial yang tengah berkembang di masyarakat ketika proses terjadinya pergeseran atau perubahan putusan dan fatwa Tarjih. Selain itu data pustaka diyakini andal untuk menjawab persoalan penelitian.[89] Studi pustaka seluruh substansinya bersifat olahan filosofik atau teoritik dengan memanfaatkan secara maksimal bahan literatur yang menjadi sumber data penelitian baik data primer maupun data sekunder tentang putusan dan fatwa Tarjih, metode *istinbāth* hukumnya dan aspek gejala-gejala sosial yang mempengaruhi munculnya pergeseran atau perubahan putusan dan fatwa tersebut.

Selain melakukan kajian pustaka, penelitian ini juga mengumpulkan keterangan dan penjelasan lisan[90] dari anggota Tarjih atau tokoh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[87] Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h.5

[88] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 2

[89] *Ibid*,.

[90] Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), h. 162

Muhammadiyah yang dipandang mengetahui tentang gejala sosial sebelum, sedang dan sesudah terbitnya keputusan dan fatwa Tarjih. Keterangan lisan dimaksud dilakukan dalam bentuk wawancara, yaitu tanya jawab. Hal itu dilakukan dengan maksud mengkontruksi, memproyeksikan, memverifikasi informasi, memperluas konstruksi yang dikembangkan dan dialami masa lalu.[91]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.[92] Pemilihan kedua sumber data ini dilakukan secara purposif dengan merujuk kepada fokus, tujuan, pendekatan dan metode penelitian.[93] Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data pokok dari permasalahan yang diteliti atau objek material penelitian. Data penelitian baik data primer maupun sekunder sepenuhnya diperoleh dan dikumpulkan melalui penelaahan kepustakaan atau dikenal juga dengan studi dokumen (*dokumentary study*) dan wawancara. Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganilisis dokumen-dokumen tertulis. Sedangkan wawancara adalah percakapan dengan ulama Tarjih dan tokoh Muhammadiyah untuk mengumpulkan informasi sekitar keadaan dan proses terjadinya pergeseran putusan dan fatwa Tarjih. Dokumen-dokumen dan wawancara dihimpun, kemudian dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Selanjutnya, dokumen dan wawancara yang telah terpilih ditelaah dan dianalisis untuk memperoleh data yang diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

a. Data Primer

Data yang diperoleh dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kategorisasinya melalui pendekatan *content analysis* (analisis isi). Kemudian data tersebut dideskripsikan apa adanya. Adapun data yang

[91] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2014), h. 186

[92] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, t.th), h. 62

[93] Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 326

dimaksud di sini dikumpulkan dari wawancara. Dalam penelitian ini wawancara diperlukan guna menemukan sebab-sebab terjadinya pergeseran fikih baik dalam aspek purifikasi maupun dinamisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan gejala-gejala sosial yang terjadi, di mana hal itu tidak bisa ditemukan melalui bahan pustaka. Untuk melakukan wawancara responden dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam proses perumusan putusan dan fatwa Tarjih. Pihak yang dimaksud itu adalah tokoh yang pernah terlibat dalam kepengurusan Majelis Tarjih Pusat, terlibat secara langsung dan dipandang mengetahui dan memahami proses perumusan putusan dan fatwa sebelumnya. Selain itu responden juga dipilih dari tokoh lain yang tidak termasuk ke dalam kepengurusan Majelis Tarjih Pusat tetapi dianggap mengetahui dan memahami proses perumusan putusan dan fatwa Tarjih. Dengan demikian, hasil wawancara tidak berdasarkan banyak atau sedikitnya data hasil wawancara melainkan kualitas responden, dan kualitas verbal hasil wawancara.[94]

Dalam mengenal kondisi sosiologis di sekeliling terjadinya pergeseran atau perubahan putusan dan fatwa Tarjih digunakan data primer dari wawancara. Kemudian sumber primer itu di telaah, di fahami semaksimal mungkin untuk memperoleh data tentang produk pemikiran hukum terkait dengan masalah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud di sini berupa dokumen, yaitu rekaman dan catatan peristiwa atau kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, seperti surat, buku harian, dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file dan deskripsi program,[95]

[94] Kaelan, *op. cit*,. h. 99

[95] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2009), h. 147

makalah, surat kabar,[96] majalah, website dan tulisan lain baik sebelum, sedang dan sesudah keluarnya keputusan dan fatwa tersebut.

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder manakala dokumen tersebut memiliki nilai epistemologis, dalam arti relevan digunakan sebagai sumber data manakala memiliki nilai.[97] Nilai kegunaan dokumen yang dimaksud di antaranya; *Pertama*, *epistemic values*, yaitu; suatu dokumen yang keberadaannya berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atau informasi yang tidak/belum diketahui. *Kedua*, *functional values*, yaitu; suatu dokumen keberadaannya berguna karena memberi kontribusi pada penelitian yang dilakukan terutama berisi teori, data pendukung empiris atau metodologi. *Ketiga*, *conditional values,* yaitu suatu dokumen keberadaannya berguna untuk memperkuat isi dokumen tersebut. *Keempat, social values,* yaitu suatu dokumen yang keberadaannya memiliki hubungan dengan perubahan keputusan dan fatwa Tarjih yang berpengaruh terhadap penelitian, seperti anggota Tarjih dan tokoh Muhammadiyah lainnya. Adakalanya dokumen disitir karena dokumen tersebut berasal dari tokoh Muhammadiyah atau tokoh lainnya yang mempunyai pengaruh sehingga dokumen itu memiliki informasi penting.[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Data sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan berupa buku-buku dan kepustakaan yang berkaitan dengan objek material dan dokumen yang langsung dalam bentuk putusan dan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Buku-buku dimaksud di antaranya "*Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*,

[96] Untuk mempelajari masyarakat dalam zaman modern sejak abad ke-19, surat kabar merupakan bahan dokumen yang sangat berharga. Ruang lingkupnya sangat luas dan meliputi soal-soal yang lokal, nasional sampai internasional; segi subsatantifnya mencakup pelbaga sektor kehidupan sosial, meskipun pada umumnya sektor politik yang diutamakan; fokus perhatiannya juga meliputi berbagai bidang dari pelbagai golongan usia dan melayani perhatian publik yang sangat heterogen. Sartono Kartodirdjo,"Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat (ed), *op. cit,*. h. 73

[97] Kaelan, *op. cit,*. h. 115

[98] *Ibid,*.

Fatwa-Fatwa Tarjih; Tanya Jawab Agama, Berita Resmi Muhammadiyah", buku-buku yang diterbitkan secara khusus oleh Majelis Tarjih. Kemudian berupa kepustakaan berkaitan dengan objek sebagai pendukung dalam mendeskripsikan objek material penelitian,[99] di antaranya majalah *Suara Muhammadiyah*, website Muhammadiyah, website suara Muhammadiyah, website Tarjih dan lain-lain. Sumber data ini berfungsi menjelaskan bahan-bahan primer yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian baik dari buku, jurnal, majalah ataupun artikel serta berita diberbagai media cetak, website, kitab-kitab ushul fikih dan fikih.

3. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

 a. Prosedur Pengumpulan Data

 Prosedur pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu;

 Pertama, tahap orientasi, yaitu tahap di mana peneliti mengumpulkan data secara umum tentang putusan dan fatwa Tarjih Muhammadiyah dan kemudian mencari pergeseran dan perubahannya untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Selanjutnya, peneliti menentukan fokus penelitian yang dipilih dari putusan dan fatwa Tarjih tersebut. Peneliti berupaya untuk mengenal karakteristik dari pergeseran atau perubahan putusan dan fatwa itu dan memulainya dengan hati-hati.

 Kedua, tahap eksplorasi, yaitu; kelanjutan dari tahap orientasi, yaitu penelaahan literatur khususnya sumber data primer penelitian, yaitu *Himpunan Putusan Tarjih, Fatwa-Fatwa Tarjih; Tanya Jawab*, buku-buku yang diterbitkan secara khusus, berita resmi, majalah *Suara Muhammadiyah*, website Muhammadiyah dan sejenisnya yang memuat tentang pergeseran dan perubahan putusan dan fatwa Tarjih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[99] *Ibid,.*

Ketiga, tahap penelitian terfokus, yaitu mengkaji secara mendalam terhadap fokus penelitian dan menganalisisnya dari pendekatan filosofis-sosiologis untuk mendukung validitas dan akuntabilitas data dan kesimpulan yang diambil, sehingga ditemukan titik temu yang menghubungkan masing-masing teori dan sudut pandang.

Keempat, tahap heuristik, suatu metode untuk menemukan dan mengembangkan metode baru dalam suatu ilmu pengetahuan.[100] Pada tahap ini dilakukan dengan menempuh langkah, di antaranya; (a) Deskripsi *contex of justification* ilmu, yaitu; mendeskripsikan sistem kerja metode ilmiah dalam ilmu ushul fikih dan sosiologi hukum Islam. (b) Kritik terhadap paradigma ilmu atau pemikiran, yaitu melakukan kritik terhadap paradigma ilmu atau pemikiran, dengan cara membuka kembali cakrawala dasar filosofisnya sampai pada tingkat ontologis. (c) Penemuan suatu jalan baru, yaitu pencarian alternatif atas paradigma ilmu. (d) Pengembangan ke arah kreativitas, yaitu memberikan peluang untuk melakukan koreksi terhadap cara kerja ilmu.[101]

b. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari kedua sumber (primer dan sekunder) dilakukan dengan cara yang bervariasi dan saling melengkapi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara pengkajian bahan pustaka (dokumentasi) dan wawancara. Data dokumen yang dikumpulkan digunakan untuk melacak dokumen resmi Muhammadiyah, literatur, tulisan, berita, komentar dan pendapat yang terdapat pada berbagai media untuk ditelaah baik yang bersifat primer maupun sekunder. Kemudian hasil telaah itu dicatat sebagai alat bantu dalam pengumpulan data.[102]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[100] *Ibid*,. h. 187

[101] *Ibid*,. h. 190-191

[102] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 131

Sedangkan data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau dalam bentuk tanya jawab. Percakapan itu direkam dengan menggunakan *tape-recorder* karena mencatat mempunyai kelemahan. Kelemahan itu adalah mencatat dapat mengganggu lancarnya pembicaraan, tidak mudah mengadakan pencatatan sambil mengadakan wawancara dan ingatan tidak selalu dapat dipercaya.[103] Kemudian hasil wawancara tersebut ditranskrip guna lebih memudahkan dalam menganalisa keterangan dan penjelasan data.

Dalam penelitian ini, tipe wawancara yang digunakan adalah semi struktur, yaitu wawancara dengan tujuan agar dapat menggali permasalahan secara terbuka, di mana responden diminta pendapatnya dan ide-idenya agar memperoleh informasi lebih terbuka dan dalam perspektif lebih luas. Jenis wawancara ini termasuk ke dalam kategori *indept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

4. Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Tahapan pengolahan dan analisis data sudah mulai dilakukan ketika mengklasifikasi data.[104] Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antar unsur yang tercakup dalam fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memahami data yang terkumpul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[103] Kaelan, *op. cit,*. h. 99

[104] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, diterjemahkan dari "Qualitative Data Analysis" oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-press, 1992), h. 73

dari sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan dasar itu, dapat disusun tahapan analisis data secara terus menerus.

Dalam hal itu, analisis data dilakukan sejak pengumpulan data, dengan tahapan:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Agar tidak mengalami kesulitan di dalam menuliskan laporan akibat dari bertambahnya secara terus menerus laporan, maka sejak dari awal dilakukan analisis. Kemudian laporan-laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai objek penelitian. Dengan demikian laporan dokumen dan wawancara menjadi bahan mentah, disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil wawancara dan bacaan, juga mempermudah penelitian untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Selain itu reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.[105]

b. Display Data

Data yang sudah terkumpul dilakukan pengklasifikasian sehingga data itu dapat dikuasai dan dikendalikan. Dalam hal itu diusahakan membuat berbagai macam pengklasifikasian sistematisasi atau *networks*. Display ini juga merupakan bagian dari kegiatan analisis. Display data dimaksud dilakukan dengan tahapan; *Pertama*, dilakukan klasifikasi data, yaitu kelas data dan subkelas data. Pengklasifikasian dimaksud merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. *Kedua*, data yang sudah diklasifikasi diberi kode. Kemudian antar kelas data itu disusun dan dihubungkan dalam konteks penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[105] Kaelan, *op. cit,*. h. 119

Ketiga, dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan filosofis-sosiologis. *Keempat*, berdasarkan hasil kerja pada tahapan ketiga akan diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan pengolahan itu, dapat ditarik kesimpulan yang didalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses tersebut dilakukan konfirmasi dengan sumber data lainnya.

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak semula diusahakan mencari makna data yang dikumpulkan. Untuk itu dicari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Oleh sebab itu sejak semula diupayakan untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut mula-mula masih bersifat tentatif, kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan untuk lebih bersifat "*grounded*".[106] Dalam hal itu, kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[106] *Ibid*,. h. 120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG